



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN
PROVINSI JAMBI TAHUN 2012-2015

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan kebudayaan agar tetap lestari, yang menjadi dasar dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan sebagai acuan dalam menerapkan dan memberi layanan publik dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal di bidang kesenian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESENIAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2012-2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah....

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
10. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup ditengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
11. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi, dan seni itu sendiri.
12. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESENIAN PROVINSI JAMBI

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPM Bidang Kesenian sebagai acuan pelayanan dasar dibidang Kesenian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang kesenian.
- (2) SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target Tahun 2013-2015 yang terdiri dari :
 - a. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dibidang kesenian :
 1. cakupan kajian seni sebesar 50 % sampai tahun 2015;
 2. cakupan fasilitas seni 30 % sampai tahun 2015;
 3. cakupan gelar seni 75 % sampai tahun 2015; dan
 4. cakupan misi kesenian 100 % sampai tahun 2015.

b. Sarana dan Prasarana.....

- b. Sarana dan Prasarana :
 - 1. Cakupan sumber daya manusia kesenian sebesar 25% sampai tahun 2015;
 - 2. Cakupan tempat sebesar 100% sampai tahun 2015;
 - 3. Cakupan organisasi sebesar 34% sampai tahun 2015.
- (3) Indikator kinerja target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan nilai 100 sebagaimana tercantum dalam peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memberikan pedoman bagi daerah untuk melayani masyarakat dalam hal :
 - a. melindungi jenis dan bentuk Kesenian sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan atau kepunahan;
 - b. mengembangkan jenis dan bentuk Kesenian sebagai upaya penyebarluasan dan pendalaman serta peningkatan mutu budaya bangsa;
 - c. memanfaatkan jenis dan bentuk Kesenian untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan ritual, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, dan ekonomi.

Pasal 4

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap mulai Tahun 2013-2015

Pasal 5

- (1) Target SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dalam Program :
 - a. Program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian;
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana kesenian daerah.
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan kegiatan seni dan budaya daerah dalam masyarakat
 - b. mengadakan kegiatan pertunjukan dan pementasan seni budaya daerah baik seni budaya asli daerah maupun seni budaya dari daerah lain.
- (3) Pelaksanaan kegiatan bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan kegiatan penyediaan sarana prasarana bidang kesenian menghidupkan sanggar seni dan pengembangan, pementasan seni dan budaya.

Pasal 6.....

Pasal 6

Sasaran dalam penyelenggaraan SPM bidang kesenian terdiri atas :

- a. bentuk dan jenis Kesenian yang ada, hidup, dan berkembang di daerah provinsi, kabupaten/kota;
- b. menampilkan kesenian dalam acara dan peristiwa di provinsi, kabupaten/kota;
- c. Seniman, pencipta, penyaji, peneliti, kritikus, kurator, dramaturg, dan organisasi Kesenian serta masyarakat pelaku dan/atau penikmat Kesenian.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang kesenian sesuai dengan SPM bidang kesenian yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan SPM bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan SKPD yang membidangi kebudayaan dan/atau kesenian.
- (3) Penyelenggaraan SPM bidang kesenian dilakukan oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Kesenian merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target oleh Dinas Pariwisata dalam melakukan pelayanan kepada insan kesenian, pelaku kesenian baik di provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Gubernur menyampaikan laporan teknis tahunan penerapan dan pencapaian SPM bidang kesenian kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM bidang kesenian.
- (3) Dalam rencana pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Kesenian kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI.....

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM bidang kesenian dalam rangka mengakses dan mutu pelayanan kesenian kepada masyarakat.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur bersama pakar seni dan budayawan terhadap setiap pengelolaan kesenian guna memperbaiki kesenian daerah.

Pasal 11

Hasil Monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan :

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas dalam pencapaian SPM bidang kesenian;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang kesenian, termasuk pemberian penghargaan kepada insan seni, pelaku kesenian dan budayawan baik provinsi maupun di Kabupatèn/Kota.

BAB VII
PENEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 12

- (1) Gubernur memfasilitas pengembangan fasilitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal, keuangan.
- (2) Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan bantuan lainnya yang meliputi :
 - a. penghitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang kesenian termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM bidang kesenian dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang kesenian;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM bidang kesenian;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM bidang kesenian
- (3) Fasilitas, pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII.....

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan rencana pencapaian SPM Bidang Kesenian Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi Jambi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM bidang kesenian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 15

- (1) Pengawasan operasional penyelenggaraan rencana pencapaian SPM bidang kesenian dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bertanggung jawab atas urusan wajib yang bersangkutan.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM bidang kesenian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) Gubernur dapat mendelegasikan pembinaan teknis bidang kesenian berdasarkan SPM bidang kesenian.

Pasal 16

- (1) Gubernur dalam menilai, menetapkan dan mempertimbangkan daftar usulan insan pelaku kesenian secara perorangan dan/atau berkelompok untuk memperoleh anugrah kesenian ditingkat Provinsi.
- (2) Gubernur wajib menghargai, memberikan anugrah seni sekurang-kurangnya satu kali satu tahun kepada insan pelaku kesenian baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh anugrah seni
- (3) Anugrah seni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan dalam bentuk piagam, barang dan/atau dalam bentuk uang kepada penerima anugrah seni.
- (4) Penerima Anugrah kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diusulkan ke Kementerian untuk menjadi calon penerima anugrah seni tingkat Nasional.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Perturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 Februari 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 19 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2013
TANGGAL 19 Februari 2013

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				Keterangan
		Indikator	Target			
			2013	2014	2015	
1	Perlindungan Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	a. Cakupan Kajian Seni	20%	35%	50%	Kegiatan yang bersifat kajian adalah: a. seminar; b. sarasehan; c. diskusi; d. bengkel seni (workshop); e. penyerapan nara sumber; f. studi kepustakaan; g. penggalian; h. eksperimentasi; i. rekonstruksi; j. revitalisasi; k. konservasi; l. studi banding; m. inventarisasi; n. dokumentasi; dan o. pengemasan bahan kajian. Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 50% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni, sampai tahun 2015.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				Keterangan
		Indikator	Target			
			2013	2014	2015	
		b. Cakupan Fasilitas Seni	15%	20%	30%	Jenis-jenis fasilitas dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian adalah: 1. penyuluhan substansial maupun teknis; 2. pemberian bantuan; 3. bimbingan organisasi; 4. kaderisasi; 5. promosi; 6. penerbitan dan pendokumentasian; dan 7. kritik seni. Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 30% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni, sampai tahun 2015.
		c. Cakupan Gelar Seni	30%	50%	75%	Wujud gelar seni antara lain: 1. pertunjukan; 2. pameran; 3. festival; dan 4. lomba. Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 75% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni, sampai tahun 2015.
		d. Misi Kesenian	40%	60%	100%	Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mengadakan misi kesenian antar daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				Keterangan
		Indikator	Target			
			2013	2014	2015	
2	Sarana dan Prasarana	a. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	10%	20%	25%	Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian sebagai berikut: 1. sarjana seni; 2. pakar seni; 3. pamong budaya; 4. seniman/budayawan; 5. kritikus; 6. insan media massa; 7. pengusaha; dan 8. penyandang dana. Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 25% dari cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian, sampai tahun 2015.
		b. Cakupan Tempat	40%	70%	100 %	Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal: 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan 2. Tempat untuk memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya Provinsi, kabupaten/kota, menyediakan minimal satu tempat yang mudah dicapai oleh masyarakat, dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan dan satu buah tempat untuk memasarkan karya seni, sampai Tahun 2015.

		c. Cakupan Organisasi	20%	25%	34%	<p>Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi struktural yang menangani kesenian. 2. Lembaga/dewan kesenian. 3. Khusus pemerintahan provinsi membentuk Taman Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian. <p>Provinsi, kabupaten/kota, minimal melaksanakan 34% dari cakupan Organisasi, sampai tahun 2015.</p>
--	--	-----------------------	-----	-----	-----	---

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS